

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan observasi lapangan, berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian pada hasil sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik kerjasama *home industry* dalam pengolahan gula aren, yang dilakukan oleh pemilik lahan pohon nira dengan pengolah gula aren bermula dari penawaran yang berasal dari pemilik lahan atau pengolah. Lahan tersebut dimanfaatkan dengan pengolahan nira sehingga menjadi gula aren. Hasil pengolahan gula aren disepakati dengan persentase 50% : 50% begitupun jika terjadi kerugian. Dengan melakukan kerjasama pengolahan gula aren antara pemilik lahan pohon nira dengan pengolah dapat memanfaatkan keahliannya sehingga usaha yang mereka jalankan berjalan lancar. Pihak pemilik pohon nira juga sepenuhnya mempercayai kepada pengolah gula aren, namun sebagian perjanjian kerjasama terdapat pemanfaatan lahan nira untuk ditanami tanaman sayuran oleh pengolah tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan nira dan tidak membagi hasilnya dengan pemilik lahan (wanprestasi) sehingga permasalahan yang kemudian di selesaikan dengan cara musyawarah.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Lahan Jika Tidak Ada Dalam Klausul Perjanjian (Wanprestasi) kerjasama antara pemilik lahan pohon nira dengan pengolah gula aren. Menurut hukum islam, akad dan praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan pengolah tidak diperbolehkan dalam islam, karena mengandung unsur kelalaian yang dilakukan oleh pengolah lahan dengan cara memanfaatkan lahan pemilik tanpa ada di awal perjanjian dan tidak membagi hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Sedangkan untuk pengolah atau penggarap lahan yang wanprestasi dan tidak sesuai dengan prinsip syariah atau *musyarokah* dapat di selesaikan dengan bermusyawarah, dan apabila melalui musyawarah penyelesaian tidak dapat dilakukan maka langkah selanjutnya ditempuh dengan jalur hukum.

B. Saran

1. Bagi petani penggarap atau pengolah gula aren, dalam melakukan kerjasama atau *musyarokah* sebaiknya akad awal dilakukan secara tertulis dan juga ada saksi yang menyaksikan, agar dikemudian hari jika ada salah satu belah pihak melakukan pelanggaran wanprestasi terdapat bukti yang kuat. Pengolah seharusnya melakukan kerjasama pembagian hasil dilakukan dengan konsep islam dan pembagian tidak dengan penentuan sendiri yang hanya dikalkulasikan oleh pengolah akan

tetapi harus disaksikan oleh pemilik lahan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

2. Bagi tokoh masyarakat atau pemuka agama, kerjasama yang dilakukan di Desa Barunai harus disosialisasikan kepada pengolah atau pemilik lahan agar mengetahui sistem yang dianjurkan agama islam khususnya dalam bidang pertanian dan perkebunan. Agar sesuai dan sejalan dengan sistem yang disyari'atkan agama islam dan di ridhoi oleh Allah SWT. Hal ini penting terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan atau yang dapat merugikan mereka seperti adanya penyimpangan, kecurangan, dan ketidakadilan dari salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama gula aren, baik dari pemilik lahan pohon nira atau dari pengolah.